



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GORONTALO
Jln. Jend. Panjaitan No. 259 Telp. 881265 Kode Pos 96211
L I M B O T O

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00/ 023 /2004

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PERSIAPAN HELUMO
KECAMATAN MOOTILANGO DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah persiapan Helumo Kec. Mootilango telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Surat Kepala MI Persiapan Helumo dan Pengurus Yayasan / Komite Nomor : MI.P/DH.01/9/2004 Tanggal 29 Juni 2004, tentang Permohonan Izin Operasional.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GORONTALO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo tentang persetujuan izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Helumo Kecamatan Mootilango dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Helumo Kecamatan Mootilango untuk melaksanakan kegiatan belajar Mengajar.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan pada Pengurus Yayasan Ibtidaiyah tersebut.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LIMBOTO
Pada tanggal : 6 JULI 2004



Drs. IBRANIM AJUNA
NIP. 150 192 067

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Gorontalo
2. Kepala Dinas P dan K Kab. Gorontalo
3. Pengawas Pendais TK/SD, RA/MI Wil. Mootilango
4. Ketua Yayasan MI Persiapan Helumo Kec. Mootilango
5. Kepala MI Persiapan Helumo Kec. Mootilango